

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - OBLIGASI DAERAH - PENERBITAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 180/PMK.07/2015 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.07/2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN OBLIGASI DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 dan guna meningkatkan akuntabilitas proses penerbitan Obligasi Daerah, perlu mengatur kembali tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban Obligasi Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 30 Tahun (LN Tahun 2011 No. 59, TLN No. 5219); Permenkeu RI No. 111/PMK.07/2012:

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 diubah, yaitu tentang persiapan penerbitan Obligasi Daerah.

Ketentuan Pasal 9 diubah, yaitu tentang surat usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah.

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A, yaitu tentang penilaian administrasi atas dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah.

Ketentuan Pasal 10 diubah, yaitu tentang penilaian keuangan atas dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah.

Ketentuan Pasal 11 diubah, yaitu tentang persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah.

Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A, yaitu tentang kelengkapan dokumen administrasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 September 2015 dan diundangkan pada tanggal 28 September 2015.